



► KEBIJAKAN PEMERINTAH

Keparakan Gelar Penyuluhan Hukum Perda Pengelolaan Sampah



Agenda sosialisasi mengenai penegakan Perda Kota Jogja No.10/2012 tentang Pengelolaan Sampah yang digelar Kelurahan Keparakan, beberapa waktu lalu.

Kelurahan Keparakan, Kemantren Mergansan, Kota Jogja menggelar sosialisasi Perda Kota Jogja No.10/2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Perda tersebut digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.

Petugas Satpol PP Kota Jogja, Christina, menyampaikan permasalahan pengelolaan sampah termasuk dalam kategori permasalahan yang sulit diselesaikan. Dia menilai perlu dilakukan penegakan Perda Kota Jogja No.10/2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurutnya, penegakan hukum terkait dengan

pengelolaan sampah dapat meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. "Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan dalam upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum," katanya, Sabtu (28/6).

Dalam penegakan hukum terkait dengan pengelolaan sampah, ada beberapa langkah penegakan hukum yang

dilakukan. *Pertama*, dilakukan penyelidikan, kemudian penyidikan, pemeriksaan, dan penindakan. *Kedua*, dilakukan penyelesaian dalam sidang pengadilan.

"Dalam sidang di pengadilan, seorang pelanggar aturan akan dimintai keterangan serta pertanggungjawaban di depan hukum sesuai dengan pelanggaran," katanya. Setelah itu, pelanggar menjalankan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Lurah Keparakan, Yusuf Ahbari, menyampaikan dalam sosialisasi tersebut beberapa

warga bertanya mengenai persoalan hukum lingkungan dan permasalahan pembuangan sampah sembarangan. Dia berharap melalui sosialisasi tersebut, ketertiban masyarakat Keparakan dalam membuang sampah ditingkatkan.

"Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan Kelurahan Keparakan mampu menjadi kelurahan yang sadar hukum dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, di mana masyarakat tidak hanya tahu hak dan kewajibannya, tetapi juga paham cara melindungi dan memperjuangkannya melalui jalur hukum yang sah," katanya. (Stefani Yulindriani/*)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Keparakan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005